



## AL QODIRI: JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Sekretariat : Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161- Patrang  
Jember Jawa Timur Tlpn 0331- 412034, Fax. 0331-427490,485692  
[www.http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri](http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri)

### **SURAT KETERANGAN PUBLIKASI JURNAL**

Nomer: 121/Al-QodiriJurnal/LP3M/SK/XII/2019

Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang terbit pada satu tahun dua kali pada bulan Agustus dan April. Jurnal ini telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti Nomer 21/E/KPT/2018 pada peringkat Sinta 6. Berikut Nama, Judul dan Instansi Penulis yang Artikelnya sudah diriview oleh tim reviewer Al Qodiri Jurnal dan akan kami terbitkan pada Vol 18 No 1 April 2020:

Nama	Judul Artikel	Instansi
Vanessa Jieftara	Peran Masyarakat Dan Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Universitas Surabaya, Surabaya

Demikianlah Surat Keterangan ini, disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Desember 2019

Editor in Chief Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan



  
Muhammad Ainul Yaqin, M.Pd.I  
NIDN: 2128078901/SINTA ID: 6121052

**PERAN MASYARAKAT DAN TINDAK PIDANA ABORSI  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**VANESSA JIEFTARA**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
vanessajief@yahoo.co.id

**Abstrak** – Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tindakan WYS yang menggugurkan kandungan tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak karena kriteria anak sampai pada anak yang masih di dalam kandungan. Kasus-kasus mengenai perbuatan seseorang yang menggugurkan kandungan bisa dikenakan Pasal 77A Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang disebut sebagai tindak pidana aborsi. Tindak pidana aborsi yang dimaksud tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi empat unsur kesalahan yaitu melakukan tindak pidana, mampu bertanggungjawab, dilakukan dengan kesengajaan dan tidak ada alasan pemaaf. Jika keempat unsur tersebut terpenuhi, selain dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pada peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan asas *lex posteriori lex priori* (yang baru mengalahkan yang lama).

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum Bagi Anak, Tindak Pidana Aborsi, Pertanggungjawaban Pidana.

**Abstract** – Every Child is entitled to legal protection. WYS act of abortion does not provide legal protection for children because it is included in the criteria of a child up to a child who is still in the womb. Cases concerning the conduct of a person abortion may be subject to Article 77A Jo Article 45A of Law Number 35 Year 2014 Concerning Amendment to Law Number 23 Year 2002 on Child Protection referred to as a criminal act of abortion. This Criminal Act of Abortion is not only regulated in Law Number 35 Year 2014 regarding the Amendment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, it is also mentioned in the Criminal code and Law Number 36 year 2009 on Health. Against perpetrators who commit an offense of abortion may be subject to criminal liability if it meets the four elements of the mistake of committing a criminal act, the capability of being responsible, deliberately done, and no room for forgiveness. If those four